

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA DI DESA
MALASARI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

*IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND DISTRIBUTION POLICY IN
MALASARI VILLAGE, CIMAUNG DISTRICT, BANDUNG REGENCY*

Fahmi Fadhillah Manshur ¹

Wiwin Winangsih ²

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Email: Fahmi.manteb@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yaitu : kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila memperhatikan faktor-faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya terdapat dukungan dan hambatan. Upaya yang dilakukan pemerintah

Desa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi dengan tingkat kabupaten dan mengaktifasi program program yang terkait dengan kebijakan pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyaluran Dana Desa

ABSTRACT

The problem in this study is that the distribution of Village Funds in 2022 in Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, in the implementation is not in accordance with what has been stipulated in Bupati Bandung Regulation Number 166 of 2021 concerning Guidelines for Village Fund Management in Kabupaten Bandung for the 2022 Fiscal Year. The purpose of the research this is to find out and analyze how the Village Fund Distribution Policy is implemented in Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. The theoretical approach used in this study is the factors of Policy Implementation according to Warwick in Kadji (2015: 70-72), namely: organizational capabilities, information, support, potential distribution. Based on this theoretical approach, the researcher formulated a proposition: Implementation of the Village Fund Distribution Policy in Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, will run optimally if it takes into account the factors of organizational capabilities, information, support and potential distribution. The research method that used is descriptive research method, with a qualitative approach, while the data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the Village Fund Distribution Policy in Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, in the implementation there were supports but also obstacles. Efforts made by the Pemerintah Desa in overcoming obstacles to the implementation of the Village Fund distribution policy are by increasing coordination with the district level and activating programs related to Village Fund management policies.

Keywords: Policy Implementation, Distribution of Village Funds

1. Pendahuluan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, memicu terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, menerangkan bahwa, pemerintah mengalokasikan danadesa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun yang

diperuntukan bagi desa. Dana desa diutamakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa, perlu memberikan pedoman pengelolaan dana desa.

Desa Malasari memiliki jumlah Penduduk 6177 orang, dengan kepadatan penduduk 809,54/kk. Rata-rata penduduk di Desa Malasari bermata pencaharian sebagai Petani, Buru Tani, Peternak, Wiraswasta, Karyawan perusahaan Swasta, Pedagang Keliling, Pengrajin Industri Rumah Tangga.

Penggunaan Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2022. Namun berdasarkan penjajagan awal melalui observasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Perda Kabupaten Bandung.

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung antara lain:

- 1) Kemampuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan kebijakan penyaluran dana desa belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti Kurang tepatnya penyaluran BLT DD ke masyarakat dari sipenerima manfaat. Ada masyarakat yang secara kondisi ekonomi masuk kategori pra sejahtera, namun karena tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), akhirnya tidak mendapat BLT.
- 2) Kurangnya kejelasan informasi kebijakan penyaluran Dana Desa untuk anggaran tahun 2022

kepada masyarakat .Hal tersebut terlihat dari penyaluran dana desa tidak sesuai dengan sasaran peruntukannya.

- 3) Keahlian petugas dalamferivikasi dan validasi Datamasih terbatas. Seperti tidak akuratnya data dari Sasaran BLT.Masih banyak data lama yang masih dipergunakan.
- 4) Pembagian tugas pelaksana kebijakan dinilai belum sesuai dengan tugas dan pokoknya dimana masih ada salah komunikasi atau persepsi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan gambaran tersebutdi atas peneliti berasumsi bahwa penyaluran Dana Desa yangdilakukan Pemerintah Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung belum optimal, sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat terwujud sesuai dengan harapan.

2. Tinjauan teoritis

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Tachjan (2008:24) "estimologi

implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil. Sehingga, bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan atau kebijakan publik yang ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan."

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang dinilai adalah desain program aksi untuk mempengaruhi aktifitas implementasi yang nantinya dapat menghasilkan dampak bagi masyarakat atau individu serta daya per bahan yang diinginkan sehingga dari desain dan aksi program dirumuskan untuk dilaksanakan hingga tercapainya suatu tujuan dari sebuah proses implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil).

Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.

Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklindalam Handoyo,(2012: 94), implementasi kebijakan adalah apa

yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis kajian keluaran yang nyata (tangible output).

Warwick dalam Kadji (2015: 70-72) mengatakan bahwa : Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu : (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (Standard Operating Procedures), yaitu pedoman tata

aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi; pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

2.2 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya pada 2022 telah diatur oleh pemerintah.

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu

memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Sebagai informasi tambahan, pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang didapat desa atas berbagai hal, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

2.3 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

3. Metode Penelitian

Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Selanjutnya Bogdan dan Taylor (1975 dalam Moleong, 2017:4) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian dengan pendekatan kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis terkait Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dengan mencari informasi kepada pihak yang bersangkutan terkait pelaksanaan kebijakan penyaluran dana desa di Desa Malasari. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

4. Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung sebagai berikut :

- a. Dimensi Kemampuan Organisasi : kemampuan Aparat Desa Malasari pada saat melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 sudah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, namun proporsi anggaran untuk kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa selain untuk BLT juga untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang seharusnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) tetapi pemerintah Desa Malasari mengalokasikan hanya sebesar 4,41% untuk pengembangan usaha pertanian. Begitu juga dengan kerjasama pemerintah Desa dengan organisasi lain hanya dengan salah satu lembaga kemasyarakatan RT/RW Padahal masih ada lembaga kemasyarakatan lain yang memiliki peran penting di masyarakat seperti Lembaga Kemasyarakatan PKK dan Karang Taruna. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam penyaluran Dana Desa adalah dengan

- melibatkan masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik.
- b. Dimensi Informasi: Pada saat pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 di Desa Malasari, informasi yang disampaikan belum cukup optimal karena sosialisasi oleh aparat Desa Malasari hanya disampaikan kepada Pengurus BPD, Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diundang ke dalam forum musyawarah Desa. Sementara masyarakat banyak yang belum mengetahui secara menyeluruh. Jalinan komunikasi yang di bangun kepala desa terbagi menjadi tiga tahapan :pertama tahapan komunikasi dalam perencanaan, kedua komunikasi pelaksanaan, ketiga pengawasan dan pembangunan.
- c. Dimensi Dukungan: Keahlian petugas Desa Malasari melaksanakan kebijakan Penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 dari segi administrasi baik perencanaan penganggaran belum cukup menguasai pekerjaan untuk pelaporan keuangan dalam menggunakan aplikasi online masih minim pengetahuannya. Pada saat pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2022, masih ada masyarakat di Desa Malasari yang tidak ikut berpartisipasi, karena alasan harus bekerja sebagai PNS dan Petani, ada juga yang beralasan karena sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa.
- d. Dimensi Pembagian Potensi: wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 di Desa Malasari oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Tim Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Pembagian tugas dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 sudah sesuai dengan tugas

pokok fungsi dari masing-masing perangkat Desa Malasari.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan Penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dalam implementasinya belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022. Hasil penelitian melalui konsep Implementasi Kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yaitu Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Dimensi Kemampuan Organisasi : kemampuan Aparat Desa Malasari pada saat melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 sudah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2022, namun proporsi anggaran untuk kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa selain untuk BLT juga untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang seharusnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) tetapi pemerintah Desa Malasari menganggarkan hanya sebesar 4,41% untuk pengembangan usaha pertanian. Begitu juga dengan kerjasama pemerintah Desa dengan organisasi lain hanya dengan salah satu lembaga kemasyarakatan RT/RW Padahal masih ada lembaga kemasyarakatan lain yang memiliki peran penting di masyarakat seperti Lembaga Kemasyarakatan PKK dan Karang Taruna. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam penyaluran Dana Desa adalah dengan melibatkan masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan,

- serta peningkatan pelayanan publik.
2. Dimensi Informasi: Pada saat pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 di Desa Malasari, informasi yang disampaikan belum cukup optimal karena sosialisasi oleh aparat Desa Malasari hanya disampaikan kepada Pengurus BPD, Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diundang ke dalam forum musyawarah Desa. Sementara masyarakat banyak yang belum mengetahui secara menyeluruh. Jalinan komunikasi yang dibangun kepala desa terbagi menjadi tiga tahapan : pertama tahapan komunikasi dalam perencanaan, kedua komunikasi pelaksanaan, ketiga pengawasan dan pembangunan.
 3. Dimensi Dukungan : Keahlian petugas Desa Malasari melaksanakan kebijakan Penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 dari segi administrasi baik perencanaan penganggaran belum cukup menguasai pekerjaan untuk pelaporan keuangan dalam menggunakan aplikasi online masih minim pengetahuannya. Pada saat pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2022, masih ada masyarakat di Desa Malasari yang tidak ikut berpartisipasi, karena alasan harus bekerja sebagai PNS dan Petani, ada juga yang beralasan karena sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa.
 4. Dimensi Pembagian Potensi : wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada Tahun 2022 di Desa Malasari oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Tim Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Pembagian tugas dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 sudah sesuai dengan tugas pokok fungsi

dari masing-masing perangkat Desa Malasari.

5. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung pada tahun 2022 antara lain: Adanya Regulasi Kebijakan, Kerjasama eksternal dan internal, Sikap antusias

koordinasi dengan tingkat pemerintahan desa dalam menyikapi penyaluran Dana Desa. Faktor penghambat di dalam proses implementasi kebijakan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung yaitu Perubahan perubahan regulasi yang cepat dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan SDM pemerintah desa sangat rendah untuk pelaporan keuangan dalam menggunakan aplikasi online. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Desa yaitu dengan cara meningkatkan

kabupaten dan mengaktivasi program program yang terkait dengan kebijakan pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU PUSTAKA :

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. _____ 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media
- Ali, F. & Alam, A.S, 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika.
- A.W. Widjaja. 2003, Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William, N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. (Terjemahan), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Handoyo, Eko, 2012, Kebijakan Publik, Widya Karya, Semarang.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy. Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan. Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas). Gorontalo. UNG Press.
- Moleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : CV. Remaja
- Mulyadi, Deddy, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Police . Jakarta : PT. _____.
2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,. Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____, 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru.
- Subarsono, AG, 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum
- Tachjan. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : APII Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi

Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI).

_____. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.

_____, 2012, Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta.

B. DOKUMEN

Republik, Indonesia, 1945 Undang-Undang Dasar 1945 _____, 2014, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

_____, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022

C. LAIN-LAIN :

Hendrawan (2020) “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance”

Masruhin & Kaukab (2019) “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo).

Mukmin & Maemunah (2019) yang berjudul “Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi”

-

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013.
Implementasi Peraturan Daerah
Badan Permusyawaratan Desa.
Jurnal Kebijakan Publik,
Volume 4, Nomor 2